

PELATIHAN *JINAYAT* (HUKUM PIDANA ISLAM) BAGI HAKIM DIPENGADILAN AGAMA PADANG

Yasniwati, SH,MH¹

Abstrak

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya di Kota Padang. Perkembangan masyarakat, perdagangan dan industri yang semakin kompleks menuntut adanya institusi yang menangani sengketa secara cepat. Tuntutan bisnis internasional di era globalisasi yang meningkatkan bobot sengketa di masyarakat juga mengharuskan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para hakim di Pengadilan Agama yang selama ini secara teori sudah menguasai tapi dalam prakteknya masih kurang karena peradilan pidana Islam hanya ada di Nangro Aceh darusalam.

A. ANALISIS SITUASI

Pengadilan Agama Padang berawal dari Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Padang berkantor di Jl. Jati I Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur (Dekat PGAI) berdiri berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 58 Tahun 1957 tanggal 13 November 1957 yang wilayah hukumnya Kota Padang dan Kepulauan Mentawai, namun Pengadilan Agama Padang mulai efektif operasionalnya pada Tahun 1959 yang waktu itu Ketua Pengadilan Agama Padang adalah Almarhum Buya Silahidin Yunus dan Panitera Kepala diwaktu itu Bapak Zainal Abidin.

Kemudian pada tahun 1980 Pengadilan Agama Mahkamah Syari'ah Padang berubah menjadi Pengadilan Agama Padang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun

¹ Ketua Pengabdian Pelatihan *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) Bagi Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang

1980. Sejak berdirinya Pengadilan Agama Padang telah mengalami beberapa perpindahan alamat kantor diantaranya :

No	Alamat Kantor	Tahun	Status Kantor
1	Jl. Jati I	1959-1973	Menumpang dekat PGAI
2	Jln Kuini No. 79 B Padang	1973-1991	Menumpang di kantor Kanwil DEPAG Padang
3	Jl. Mh. Thamrin No. 1 Padang	1991-1998	Menumpang di kantor bekas PTA. Padang
4	Jl. Durian Tarung No. 1 Padang	1998 s.d sekarang	Gedung Sendiri

Kantor Pengadilan Agama Padang yang berada pada Jalan Durian Tarung No. 1 Padang dibangun pada tahun 1996 dan selesai pada tahun 1997 dengan memakai Dana DIK Departemen Agama diwaktu itu. Dan pada tahun 1998 Kantor Pengadilan Agama Padang pindah dari Jalan Mh. Thamrin ke Jalan Durian Tarung Padang.²

Pengadilan sebagai lembaga yudikatif mempunyai peranan yang sangat penting sekali dalam kehidupan masyarakat umumnya dan khususnya di Kota Padang. Perkembangan masyarakat, perdagangan dan industri yang semakin kompleks menuntut adanya institusi yang menangani sengketa secara cepat. Tuntutan bisnis internasional di era globalisasi yang meningkatkan bobot sengketa di masyarakat juga mengharuskan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien.

Pengabdian ini telah dilaksanakan di Pengadilan Agama kota Padang. Pengabdian yang akan dilaksanakan dengan judul Pelatihan *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) di Pengadilan Agama Kota Padang sangat penting sekali dilakukan karena selama ini jika ada mutasi hakim, yang mereka di mutasikan ke Mahkamah Syariah Aceh terjadi kebimbangan bagi para hakim yang akan dimutasikan karena masih kurangnya pengetahuan mereka dalam pelaksanaan hukum *Jinayat*. Oleh karena itu kami dari Fakultas Hukum ingin memberikan

² <http://pa-padang.go.id/profil-pa-padang.html>

pelatihan dalam pelaksanaan hukum *Jinayat* (Hukum Pidana Islam) bagi hakim yang ada di Pengadilan Agama Kota Padang.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Jarimah Zina

a. Zina dalam Pandangan Hukum Islam dan dan Hukum Positif

Hukum Islam dan Hukum Positif berbeda pandangannya dalam masalah zina. Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin di luar nikah sebagai sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan atas suka sama suka atau tidak. Sebaliknya , hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin diluar perkawinan sebagai zina. Pada umumnya , yang dianggap sebagai zina menurut hukum positif itu hanyalah hubungan kelamin , yang dilakukan oleh orang-orang yang bersatatus suami atau isteri. Selain dari itu tidak dianggap zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesiadiebutkan :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamannya sembilan bulan :

- a. Laki-laki yang beristeri yang berzina yang diketahuinya, bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya.
- b. Perempuan yang bersuami yang berzina³

Semua hukum positif hampir sama pandangannya dalam masalah ini. Misalnya hukum pidana Mesir , Perancis, Belanda termasuk Indonesia, dikemukakan dalam Pasal 284 KUHP tersebut.⁴

³ M.Boediarso,K.Wantjik Saleh, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana* , Ghalia, Indonesia, cetakan kedua, 1982, hlm.91

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2005, hlm.3

2. Alasan Larangan zina dalam Hukum Islam dan Hukum Positif

Hukum Islam melarang zina dan mengancamnya dengan hukuman karena zina merusak sistem kemasyarakatan atau mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, sedangkan keluarga merupakan dasar untuk berdirinya masyarakat. Membolehkan zina berarti membiarkan kekejian, dan hal ini dapat meruntuhkan masyarakat. Sedangkan syariat Islam menghendaki langgengnya masyarakat yang kukuh dan kuat.⁵

Hukum positif menganggap perbuatan zina sebagai urusan pribadi yang hanya menyinggung hubungan individu dan tidak menyinggung hubungan masyarakat. Oleh karenanya, dalam pandangan hukum positif, apabila zina itu dilakukan dengan sukarela (suka sama suka) maka pelaku tidak perlu dikenakan hukuman, karena dianggap tidak ada pihak yang dirugikan, kecuali dari salah satu atau keduanya sudah kawin. Dalam hal ini perbuatan tersebut baru dianggap sebagai tindak pidana dan pelakunya dikenai hukuman, karena hal itu dianggap melanggar kehormatan perkawinan.

3. Kenyataan Memperkuat Syariat Islam

Apa yang terjadi di Eropa dan negara-negara Barat pada umumnya memperkuat pandangan syariat Islam. Kondisi masyarakat di negara – negara Barat dan Eropa sudah mulai rusak dan persatuannya sudah mulai mengendur. Penyebabnya adalah karena menjalarnya kekejian (zina) dan dekadensi moral serta kebebasan yang tanpa batas. Hal ini terjadi karena diperbolehkannya perzinahan itu dan dibiarkannya setiap individu menurutkan syahwat dan nafsunya. Disamping itu mereka menganggap bahwa zina adalah persoalan pribadi yang tidak menyinggung perasaan masyarakat.

Apa yang dihadapi oleh negara-negara bukan Islam berupa krisis masyarakat dan krisis politik, penyebabnya adalah karena diboolehkannya zina. Di beberapa negara, keturunan (populasi manusia) sudah mulai menyusul sedemikian rupa, yang apabila dibiarkan maka lama kelamaan akan mengakibatkan kepunahan negara tersebut atau terhenti pertumbuhannya.

⁵ *Ibid*, hlm.4.

Berkurangnya populasi keturunan ini , sebabnya adalah keenggananan kebanyakan orang melakukan perkawinan.⁶

4. Bahaya yang ditimbulkan dari Perbuatan Zina

Syariat Islam melarang melarang zina karena zina itu banyak bahayanya, baik terhadap akhlak dan agama , jasmani atau badan , disamping terhadap masyarakat dan keluarga.

Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina , pada wakt itu ia merasa gembira dan senang, sementara di pihak lain perbuatannya itu menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya.

5. DEFINISI ZINA

Para ulama dalam memberikan definisi zina ini berbeda reaksinya, namun dalam substansinya hampir sama. Dibawah ini akan penulis kemukakan empat sebagai berikut:

1. Pendapat Malikiyah

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut :

*Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh orang mukalaf terhadap fajri manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.*⁷

2. Pendapat Hanafiyah

Zina adalah nama bagi persetubuh yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri

⁶ *Ibid*, hlm.4

⁷ Abd Al-Qadir Audah, II, *op.cit.* hlm. 349.

*yang adil yang dilakukan oleh orang – orang kepadanya berlaku hukum islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam memilikinyamiliknya.*⁸

3. Pendapat Syafi'iyah

Malikiyah sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut :

*Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.*⁹

4. Pendapat Hanabillah

*Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.*¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa, Zina adalah hubungan kelamin antaraseorang laki – laki dan perempuan diluar nikah. Hanya kelompok Hanabillah yang memberikan definisi yang singkat dan umum, yang menyatakan bahwa Zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik terhadap qubul (farji) maupun dubur.

A. UNSUR – UNSUR JARIMAH ZINA

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dapat diketahui bahwa unsur – unsur jarimah zina itu ada dua, yaitu :

1. Persetubuhan yang diharamkan

⁸ 'Ala' Ad-Din Al-Kasani, *Kitab Badai 'Ash-Shanal 'Fi Tartib Asy-Syarai*, Juz VII, Dar Al-Fikr, Beirut, 1996, hlm. 49.

⁹ Abd Al-Qadir Audah, II, *loc.cit.* hlm. 349.

¹⁰ Abdullah ibn Muhammad ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz VIII, Dar Al-Manar, 1368 H, hlm. 181: Audah, II, *loc.cit.*

Persetubuhan yang dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam farji (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk kedalam farji walaupun sedikit. Juga dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara zakar(kemaluan laki – laki) dan farji (kemaluan Perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.

Disamping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadidalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan maka persetubuhan tersebut tidak dianggap sebagai zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya.

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan – ketentuan tersebut maka tidak dianggap sebagai zina yang dikenai hukuman had, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, walaupun itu merupakan pendahuluan dari zina. Contohnya seperti *mufakhadzah* (memasukkan penis diantara dua paha), atau memasukkannya kedalam mulut, atau sentuhan – sentuhan diluar farji. Demikian pula perbuatan maksiat yang lain yang juga merupakan pendahuluan dari zina dikenai hukuman ta'zir. Contohnya seperti ciuman, berpelukan, bersunyi – sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim), atau tidur bersamanya dalam satu ranjang. Larangan terhadap perbuatan – perbuatan tersebut tercakup dalam firman Allah Surah Al- Israa' ayat 32 :

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan merupakan suatu jalan yang buruk (QS. Al-Israa’: 32).”

Sedangkan diharamkannya berkumpul ditempat sunyi dengan wanita asing (bukan muhrim) dinyatakan dengan tugas dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah bersabda :

*Tidaklah diperkenankan salah seorang diantara kamu untuk bersunyi – sunyi dengan wanita yang bukan muhrim, karena orang ketiga diantara keduanya adalah setan.*¹¹

Disamping itu, dalam syariat Islam terdapat suatu kaidah yang berbunyi :

*Setiap perbuatan yang mendatangkan kepada haram maka hukumnya adalah haram.*¹²

Dengan demikian, berdasarkan kaidah ini setiap perbuatan yang pada akhirnya akan mendatangkan dan menjurus kepada perbuatan zina merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman ta'zir.

Meskipun pada umumnya para fuqaha telah sepakat bahwa yang dianggap zina itu adalah persetubuhan terhadap farji manusia yang masih hidup, namun dalam penerapannya terhadap kasus – kasus tertentu mereka kadang – kadang berbeda pendapat. Di bawah ini akan penulis kemukakan beberapa kasus dan pendapat para ulama mengenai hukumanya.

a. *Wathi pada Dubur (Liwath)*

Liwath atau homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang oleh *syara'* dan merupakan jarimah yang bahkan keji daripada zina. *Liwath* merupakan perbuatan yang bertentangan dengan akhalk dan fitrah manusia dan sebenarnya berbahaya bagi kehidupan manusia yang melakukannya.¹³

Liwath atau homoseksual ini merupakan perbuatan kaum Nabi Luth yang sudah mendarah daging. Nabi Luth sudah sering memperingatkan mereka tetapi mereka tidak

¹¹ *Ibid*, hlm. 351

¹² *Ibid*

¹³

mengindahkannya, sehingga pada akhirnya mereka dihukum oleh Allah SWT dan mereka semua mati kecuali Nabi Luth dan para pengikutnya yang beriman kepada Allah SWT. Kisah tentang peristiwa ini dilukiskan dalam surah Al- A'raaf ayat 80 sampai dengan 84, dan surah Huud ayat 77 sampai dengan 82. Ayat- ayat tersebut berbunyi sebagai berikut.

Dan (kami juga telah menghapus) luth kepada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata kepada kaumnya:” Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun didunia ini sebelum kamu. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Malah kamu hanya mengatakan: usirlah mereka (luth dan pengikut – pengikutnya) dari kotamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang – orang yang berpura – pura mensucikan diri. “kemudian kami selamatkan dia dan pengikut – pengikutnya kecuali isterinya, dia termasuk orang – orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan kami turunkan kepada mereka hujan (batu) maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang – orang yang berdosa itu. (QS. Al-A’raaf : 80-84).

Adapun ayat 77 sampai dengan 82 Surah Huud berbunyi sebagai berikut :

Dan tatkala datang utusan – utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya karena kedatangan mereka dan dia berkata : “ini adalah hari yang amat sulit.” Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas – gegas. Dari sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan – perbuatan yang keji. Luth berkata :”Hai kaumku inilah putri –putriku, mereka lebih suci bagimu maka bertaqwalah kepada Allah dan janganlah mencemarkan namaku terhadap tamuku ini. Tidak adakah diantaramu seorang yang berakal?”mereka menjawab:”sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap putri – putrimu; dan sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki.” Luth

berkata : “seandainya aku mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu aku lakukan). “para utusan(malaikat) berkata:”hai Luth sesungguhnya kami adalah utusan – utusan Tuhamu, sekali – kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah membawa keluarga dan pengikut – pengikutmu diakhir malam, dan janganlah ada seorangpun diantara kamu yang tertinggal kecuali isterimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang menimpa mereka, karena sesungguhnya saat jalannya azab kepada mereka ialah diwaktu shubuh, bukankah subuh itu sudah dekat?” maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu, yang diatas ke bawah (kami balikkan) dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah – tanah yang terbakar dengan bertubi. (QS. Huud:77-82)

Disamping itu, larangan dan ancaman hukuman bagi orang yang melakukan homoseksual ini terdapat dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan kawan – kawannya (imam yang lima kecuali Nasa’i):

Dari Ikrimah dari Ibn Abbas ia berkata : telah bersabda Rasulullah SAW: barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya (objeknya).” (diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa’i)¹⁴

Menurut Imam malik, Syafi’i, dan Ahmad serta Syi’ah Zaidiyah dan Imamiyah, homoseksual itu hukumannya sama dengan zina. Pendapat ini juga diikuti oleh Muhammad bin Hasan dan Abu Yusuf murid Imam Abu Hanifah. Alasan disamakan nya kedua jenis tindak pidana ini adalah bahwa, baik *wathi* di dubur (homoseksual) maupun *wathi* di qubul

¹⁴ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Al-Authar*, Juz VII, Dar Al-Fikr, tanpa tahun, hlm.286.

(zina), kedua – duanya dalam Alquran disebut dengan *fahisyah*. Dalam surah Al-‘Ankabuut ayat 28 disebutkan:

...Sesungguhnya kamu melakukan Fahisyah... (QS. Al-Ankabuut:28)

Sesungguhnya kamu mendatangi laki – laki untuk memuaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita.... (QS. Al-A’raaf: 81)

Disamping itu, hadis nabi yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Abu Musa Al-Asy’ari menjelaskan bahwa Rasulullah saw, bersabda:

Apabila laki – laki melakukan hubungan intim dengan laki – laki (komoseksual), maka keduanya adalah pezina. Dan apabila perempuan melakukan hubungan intin dengan perempuan (lesbian) maka keduanya juga adalah pezina. (hadis diriwayatkan oleh Baihaqi)¹⁵

Mengenai hukumannya, ketiga imam ini berbeda pula pendapatnya. Menurut Malikiyah, Hanabilah, dan Syafi’iyah dalam satu riwayat, hukumannya adalah hukuman rajam dengan dilempari batu sampai mati, baik pelakunya maupun yang dikerjainya, baik jejak maupun sudah berkeluarga (nikah). Alasannya adalah sebagai berikut :

1. Homoseksual ini bentuknya sama dengan zina dalam segi memasukkan alat kelamin dengan syahwat dan kenikmatan. Dengan demikian, tindak pidana ini termasuk kepada kelompok zina dengan hukuman – hukuman yang sudah tercantum dalam nas.¹⁶
2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam yang lima kecuali An-Nasa’i dari Ibn Abbas bahwa rasulullah saw. bersabda:

¹⁵ *Ibid*, hlm.287

¹⁶ Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh ‘ala Al-Madzahib Al-Arba’ah*, Jus V, Dar Al-Fikr, Beirut, 1980, hlm.140.

*Barang siapa yang kamu dapati melakukan perbuatan kaum Nabi luth (homoseksual) maka bunuhlah si pelaku dan yang dikerjainya. (diriwayatkan oleh lima ahli hadis kecuali Nasa'i)*¹⁷

Akan tetapi, menurut Syafi'iyah dalam riwayat yang lain, hukuman homoseksual sama dengan hukuman had zina, yaitu apabila ia *ghair muhshan* maka didera seratus kali ditambah dengan pengasingan selama satu tahun, dan apabila ia *muhshan* maka ia dirajam sampai mati. Pendapat ini juga merupakan pendapat Sa'id ibn Al-musayyab, 'atha'ibn Abi Rabah, Hasan Bishri, Qatadah, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, dan Imam yahya.¹⁸

Menurut Abu Hanifah, *wathi* pada dubur (homoseksual) tidak dianggap sebagai zina, baik yang di *wathi* itu laki – laki maupun perempuan. Alasannya adalah *wathi* pada qubul disebut zina sedangkan *wathi* pada dubur disebut *liwath*. Dengan demikian, perbedaan nama tentunya menunjukkan perbedaan arti. Andaikata *liwath* ini dianggap sebagai zina, tentunya para sahabat nabi tidak akan berselisih pendapat mengenai masalah ini. Disamping itu, zina menimbulkan kekacauan dalam keturunan dan menyebabkan tersia-sianya anak yang lahir tanpa ayah, sedangkan *liwath* (homoseksual) tidak menyebabkan demikian.¹⁹ Dengan demikian, menurut pendapat ini Liwath tidak dikenai hukuman had, melainkan hukuman ta'zir. Pendapat Abu hanifah ini diikuti oleh golongan zhahiriyah, Imam Muayyad Billah, Imam Al-Murtadha, dan Imam syafi'i dalam salah satu pendapatnya.²⁰

Apabila yang menjadi objek *liwath* itu isteri si pelaku sendiri maka para ulama sepakat bahwa pelaku *liwath* ini tidak dikenai hukuman had. Hanya saja mengenai status perbuatannya para ulama berbeda pendapat. Menurut Imam Ahmad, Abu Yusuf dan Muhammad ibn Hasan dua orang murid Abu Hanifah berpendapat bahwa perbuatan tersebut

¹⁷ Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, VII, *op.cit*, hlm.286

¹⁸ Al – Jaziri, V, *op.cit*.hlm. 141.

¹⁹ Abd Al-Qadir Audah, II, *op.cit*. hlm. 353

²⁰ Sayid Sabiq, II, *op.cit*. hlm. 367.

dianggap zina yang seharusnya dikenai hukuman had. Akan tetapi, karena yang menjadi objek itu istrinya sendiri maka hal ini menimbulkan syubhat, sehingga hukuman had menjadi gugur dan pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir.²¹ Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Syi'ah Zaidiyah, perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina, karena istri merupakan objek (tempat) persetubuhan bagi suami, dan suami bebas untuk bersenang – senang dengan istrinya dengan cara apa saja. Tetapi dalam menentukan hukumannya, Malikiyah dan Zaidiyah berpendapat bahwa pelaku dikenai hukuman ta'zir, karena perbuatan *liwath* tersebut tetap merupakan perbuatan yang dilarang. Sedangkan menurut Syafi'iyah pelaku tidak dikenai hukuman ta'zir, kecuali apabila ia mengulangi perbuatannya setelah adanya larangan dari hakim.²²

Adapun Imam Abu Hanifah tetap pada pendiriannya semula, yaitu bahwa *liwath* tidak dianggap sebagai zina, melainkan merupakan perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman ta'zir, baik dilakukan terhadap istri sendiri maupun orang lain.²³

b. Menyentuh Mayat

Dalam kasus tindak pidana menyetubuhi mayat ini para ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imam Abu Hanifah dan salah satu pendapat dari mazhab Syafi'i dan Hanbali, bahwa perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai zina yang dikenakan hukuman had. Dengan demikian, pelaku hanya dikenai hukuman ta'zir. Alasannya adalah bahwa persetubuhan dengan mayat dapat dianggap seperti tidak terjadi persetubuhan, karena organ tubuh mayat sudah tidak berfungsi dan menurut kebiasaannya hal ini tidak menimbulkan syahwat. Pendapat ini juga merupakan Syi'ah Zaidiyah.²⁴

C. IDENTIFIKASI DAN PERUMUSAN MASALAH

²¹ Abd Al-Qadir Audah, II, *loc. Cit.*

²² *Ibid*, hlm. 354.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

1. Bagaimanakah Pengaturan masalah zina dalam hukum positif di Indonesia ?
2. Bagaimanakah pengaturan hukuman zina dalam AlQuran ?

D. TUJUAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk :

1. Untuk memberikan pemahaman dan wawasan tentang Jinayat (Hukum Pidana Islam), tujuan Jinayat serta bagaimana bentuk pengaturan hukum yang terkait dengan Jinayat.
2. Untuk memberikan kemampuan teknis dan mendasar. Pelatihan Jinayat ini bertujuan untuk menjadikan seorang hakim lebih profesional dibidang hukum Jinayat karena selama ini timbul permasalahan jika seorang hakim yang ada di Kota Pariaman di Mutasi ke Banda Aceh maka mereka akan sedikit kesulitan dalam pelaksanaan hukum Jinayat ini.

E. KERANGKA PEMECAHAN MASALAH

Kerangka pemecahan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut

Tabel Kerangka Pemecahan Masalah

Kondisi Saat ini	Pelatihan Jinayat	Kondisi Setelah Pelatihan
a. Para hakim dan panitera di pengadilan agama sudah sangat memahami tentang jinayat (Pidana Islam) sehingga dalam acara pelatihan tersebut antara	Pelatihan ini dilaksanakan dalam rangka memaksimalkan dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para hakim di Pengadilan Agama yang selama ini secara teori sudah menguasai tapi dalam prakteknya masih kurang karena peradilan pidana	Sebenarnya antara narasumber dari Fakultas Hukum dengan Peserta pelatihan saling memberi dan menerima dan lebih banyak diskusi (<i>share</i>). Karena secara prakteknya kita juga kurang profesional disebabkan kita dari perguruan tinggi lebih

<p>pihak pemberi pelatihan dan pihak pengadilan terjadi saling <i>share</i> dan menambah juga wawasan pelatih tentang praktek pidana Islam di Pengadilan Agama.</p> <p>b. Secara praktek panitera di Pengadilan Agama masih kurang paham karena selama ini belum ada penerapannya di Pengadilan Agama Kota Padang. Tetapi ada salah seorang hakim yang pernah bertugas di Mahkamah Syariah Aceh dan beliau</p>	<p>Islam hanya ada di Nangro Aceh darusalam.</p> <p>Bentuk Pelatihan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ceramah 2. Praktek / Pelatihan 3. Studi Kasus 	<p>banyak diskusi dan kurang juga dalam praktek dilapangan. Karena kita hanya menerapkan teori yang ada dikampus tanpa pernah pergi ke mahkamah Syariah yang ada di Aceh.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. KHALAYAK SASARAN

Anggota atau khalayak sasaran yang dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi ini adalah :

- a. Hakim di Pengadilan Agama Kota Padang
- b. Panitera , juru sita dan pegawai pengadilan agama kota Padang.

Pelatihan ini ini diadakan di Pengadilan Agama Kota Padang.

G. KETERKAITAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini hanya melibatkan Tim Pelaksana dari Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas yaitu Staf Pengajar dari Fakultas hukum Unand sendiri.

H. METODE KEGIATAN

Dalam Pelatihan ini metode yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan dasar pengetahuan kepada Hakim, Panitera, Juru sita dan pegawai di lingkungan pengadilan agama kota Padang Jinayat (Hukum Pidana Islam) serta aturan yang mengaturnya.
2. Memberikan pemahaman bahwa hukum pidana Islam yang dilakukan di Mahkamah Syariah Aceh sangat baik sekali untuk ditegakkan juga bagi masyarakat Islam yang ada di luar Aceh.
3. Memberikan pengarahan kepada hakim, panitera, juru sita dan para pegawai di Pengadilan Agama bahwa dengan diberlakukannya hukum pidana Islam akan memberikan kemaslahatan pada masyarakat.

Daftar Pustaka

1. ^{a b c d} sumbar.bps.go.id Jumlah penduduk Kota Pariaman
2. [^] Cortesão, Armando, (1944), *The Suma Oriental of Tomé Pires*, London: Hakluyt Society, 2 vols.
3. [^] www.setneg.go.id Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002
4. [^] www.kotapariaman.go.id Jumlah Aparatur (diakses pada 19 Maret 2013)
5. [^] www.kotapariaman.go.id Penduduk (diakses pada 19 Maret 2013)
6. [^] www.kotapariaman.go.id Pendidikan (diakses pada 19 Maret 2013)
7. <http://mihrabia.blogspot.com/2013/03/hukum-jinayat.html>
8. <http://badruddin69.wordpress.com/2013/03/20/mengapa-takut-dengan-hukum-jinayat/>

